



BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu disusun pedoman teknis prioritas penggunaan Dana Kute Tahun 2020 di Kabupaten Aceh Tenggara sesuai kebutuhan Kute, karakteristik wilayah, dan kearifan lokal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kute Tahun 2020.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

hs //

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.



3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Aceh Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kute adalah Pengulu dan Perangkat Kute sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kute.
13. Pengulu adalah Pemimpin Pemerintah Kute.
14. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kute.
15. Badan Usaha Milik Kute selanjutnya disingkat BUMKute adalah badan usaha yang seluruh atau



sebagian besar modalnya dimiliki Kute melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kute yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.

16. Qanun Kute adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
17. Peraturan Pengulu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pengulu dan bersifat mengatur.
18. Keputusan Pengulu adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kute yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kute atau prakarsa masyarakat Kute sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan Lokal Berskala Kute adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kute yang telah dijalankan oleh Kute atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kute atau yang muncul karena perkembangan Kute dan prakarsa masyarakat Kute.
22. Musyawarah Kute adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kute, Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kute untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Pembangunan Kute adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.
24. Pemberdayaan Masyarakat Kute adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kute.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disingkat RPJM Kute adalah dokumen perencanaan Kute untuk periode 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Kute, yang selanjutnya disebut RKP Kute, adalah dokumen perencanaan Kute untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disebut APB Kute adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kute.
30. Prioritas Penggunaan Dana Kute adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kute.
31. Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kute adalah pedoman pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Kute yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten.
32. Tipologi Kute adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Kute yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kute.
33. Kute Mandiri adalah Kute maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Kute untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Kute dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

34. Kute Maju adalah Kute yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kute, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
35. Kute Berkembang adalah Kute potensial menjadi Kute Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kute, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
36. Kute Tertinggal adalah Kute yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kute, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
37. Kute Sangat Tertinggal adalah Kute yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
38. Produk unggulan Kute dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Kute atau di wilayah antar-Kute yang dikelola melalui kerja sama antar-Kute.
39. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kute, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
40. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
41. Pendampingan Kute adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui



asistansi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Kute.

42. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Kute, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
43. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh Pemerintah Kute.
44. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.

Pasal 2

Pengaturan Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kute bertujuan untuk memberi acuan :

- a. Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Kute, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Kute;
- b. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kute dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Kute berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute; dan
- c. Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kute dalam kegiatan perencanaan pembangunan Kute.

Pasal 3

Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kute disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kebutuhan prioritas;
- b. keadilan;
- c. kewenangan Kute;
- d. fokus;
- e. partisipatif;
- f. swakelola; dan
- g. berbasis sumber daya Kute.

RAM

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. prioritas penggunaan dana Kute;
- b. penetapan prioritas penggunaan dana kute;
- c. pedoman teknis prioritas penggunaan dana Kute.
- d. publikasi dan pelaporan; dan
- e. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE

Pasal 5

Prioritas penggunaan dana Kute berpedoman pada Peraturan Menteri tentang prioritas penggunaan dana Kute.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kebutuhan Kute, karakteristik wilayah, dan kearifan lokal memprioritaskan beberapa pilihan kegiatan pada Prioritas Penggunaan Dana Kute untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kute.
- (2) Pilihan kegiatan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. bimbingan teknis khusus percepatan penataan kewenangan Kute;
 - b. pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - c. penguatan Badan Usaha Milik Kute;
 - d. pendampingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute;
 - e. rehab rumah warga miskin;
 - f. penyuluhan bahaya narkoba;
 - g. pembangunan jaringan lampu jalan Kute tenaga surya;
 - h. pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial Kute;
 - i. pembinaan kepemudaan; dan
 - j. inventarisasi dan penilaian aset Kute.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA KUTE

Pasal 7

Penetapan prioritas penggunaan dana Kute dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Kute tentang perencanaan pembangunan Kute yang menghasilkan dokumen RKP Kute.

Pasal 8

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) RKP Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh Pemerintah Kute sesuai dengan :
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Kute dari Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Kute yang dibiayai APBK, APBA, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Kute.

Pasal 9

Kute dalam merencanakan Prioritas Penggunaan Dana Kute bidang Pembangunan Kute dan Pemberdayaan Masyarakat Kute, mempertimbangkan Tipologi Kute dan tingkat perkembangan Kute.

Pasal 10

- (1) Tipologi Kute dan tingkat perkembangan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Kute untuk menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Kute.

Pasal 11

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Kute sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Kute yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Kute.
- (2) Kewenangan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kewenangan Kute berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. kewenangan lokal berskala Kute.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Kute yang belum masuk dalam kewenangan Kute agar dimasukkan dalam



kewenangan Kute sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kewenangan Kute pada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kute berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kute wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
- (2) Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Kute yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Kute dalam penyusunan RKP Kute.

BAB IV

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE

Pasal 13

Pedoman teknis prioritas penggunaan dana Kute tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 14

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kute di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Kute.
- (2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

- (4) Dalam hal Pemerintah Kute tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Kute di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), BPK memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pengulu wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kute kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang Prioritas Penggunaan Dana Kute; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Kute.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Pengulu yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

- (1) Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute.
- (4) Perangkat Daerah yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kute mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute.

h Q //

BAB VI
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Kute dilakukan oleh Camat.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah terkait untuk disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang pembangunan Kute dan pemberdayaan masyarakat Kute yang bersumber dari dana Kute berpedoman pada ketentuan dalam peraturan Bupati ini; dan
- b. Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan dana Kute berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Kute.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kute Tahun 2018 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 6 Januari 2020



Diundangkan di : Kutacane

pada tanggal : 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA, *AB.*

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 01

hse

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

BIMBINGAN TEKNIS KHUSUS PERCEPATAN PENATAAN KEWENANGAN KUTE

A. TUJUAN

Tujuan bimbingan teknis khusus percepatan penataan kewenangan kute adalah tersusunnya Rancangan Qanun Kute tentang Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute pada seluruh Kute di Kabupaten Aceh Tenggara.

B. SASARAN

Sasaran bimbingan teknis khusus percepatan penataan kewenangan kute adalah Pengulu, Perangkat Kute, dan Badan Permusyawaratan Kute.

C. PELAKSANA

Pelaksana bimbingan teknis khusus percepatan penataan kewenangan kute adalah Pemerintah Kute dengan menggunakan jasa Penyedia Barang/Jasa yang sudah disetujui atau direkomendasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

D. PERENCANAAN

1. Pemerintahan Kute melalui musyawarah menyepakati kegiatan bimbingan teknis khusus percepatan penataan kewenangan kute yang akan dituangkan dalam RKP Kute.
2. Pemerintah kute menentukan jumlah peserta paling banyak 4 (empat) orang, pelaksana kegiatan, perkiraan biaya, lokasi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan.
3. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf C yang melaksanakan bimbingan teknis khusus percepatan penataan kewenangan kute dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

E. PENGANGGARAN

1. Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf C menyampaikan perkiraan biaya bimbingan teknis khusus percepatan penataan kewenangan kute kepada Pemerintah Kute.
2. Pemerintah Kute menganggarkan bimbingan teknis khusus percepatan penataan kewenangan kute di dalam APBKute sesuai

dengan perkiraan biaya dari Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf C.

PELAKSANAAN

1. Bimbingan teknis khusus percepatan penataan kewenangan kute dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bimbingan teknis khusus percepatan penataan kewenangan kute dilaksanakan pada penyaluran dana Kute Tahap I tahun anggaran 2020.
3. Tata cara pelaksanaan bimbingan teknis khusus percepatan penataan kewenangan kute diatur oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf C berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.



AB. BUPATI ACEH TENGGARA
H. RAIDIN PINIM

h211

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)

TUJUAN

Tujuan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) adalah mencegah dan menurunkan kejadian *stunting* di Kabupaten Aceh Tenggara.

SASARAN

Sasaran pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) adalah rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan/atau rumah tangga yang terdapat anak balita.

PELAKSANA

Pelaksana pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) adalah Pemerintah Kute.

PERENCANAAN

1. Pemerintahan Kute melalui musyawarah menyepakati 5 (lima) pilihan paket layanan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) yang akan dituangkan dalam RKP Kute sesuai dengan kebutuhan Kute, yaitu :
 - a. layanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. layanan konseling gizi terpadu;
 - c. layanan air bersih dan sanitasi;
 - d. layanan perlindungan sosial; dan
 - e. layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).
2. Pemerintah kute menentukan jumlah rumah tangga 1.000 HPK, pelaksana kegiatan, perkiraan biaya, lokasi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan.

PENGANGGARAN

Pemerintah Kute menganggarkan paket layanan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) di dalam APBKute sesuai dengan kebutuhan.

PELAKSANAAN

Pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dilaksanakan secara swakelola, meliputi 5 (lima) paket layanan pencegahan *stunting*, yaitu :

1. Layanan kesehatan ibu dan anak
Layanan kesehatan ibu dan anak meliputi :
 - a. pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
 - b. penyediaan suplemen gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
 - c. fasilitasi pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
 - d. penanganan gizi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan balita gizi buruk; dan
 - e. pengadaan sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak.
2. Layanan konseling gizi terpadu
Layanan konseling gizi terpadu meliputi :
 - a. pendampingan ibu hamil, ibu menyusui, dan stimulasi anak;
 - b. penyuluhan pangan sehat dan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
 - c. insentif kader kesehatan; dan
 - d. pelatihan pencegahan *stunting* bagi kader kesehatan.
3. Layanan air bersih dan sanitasi
Layanan air bersih dan sanitasi meliputi :
 - a. penyediaan air bersih melalui bantuan sumur bor atau fasilitas air bersih Kute;
 - b. pembangunan sarana mandi, cuci, kakus (MCK), baik berupa MCK umum atau MCK pribadi; dan
 - c. pembangunan saluran pembuangan air limbah (SPAL).
4. Layanan perlindungan sosial
Layanan perlindungan sosial meliputi layanan advokasi hak mendapatkan fasilitas pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
5. Layanan pendidikan anak usia dini
Layanan pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. penyediaan operasional PAUD;
 - b. penyediaan makanan tambahan;
 - c. insentif tenaga pendidik PAUD paling sedikit 2 (dua) orang;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana PAUD; dan
 - e. pelatihan tenaga pendidik PAUD.



Handwritten signature

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR **1**
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PENGUATAN BADAN USAHA MILIK KUTE

TUJUAN

Tujuan penguatan Badan Usaha Milik Kute (BUMKute) adalah meningkatkan perekonomian masyarakat Kute.

SASARAN

Sasaran penguatan Badan Usaha Milik Kute adalah BUMKute dan masyarakat Kute.

PELAKSANA

Pelaksana penguatan Badan Usaha Milik Kute adalah BUMKute.

PERENCANAAN

1. Bagi Kute yang belum memiliki BUMKute, Kute menyepakati pembentukan BUMKute di dalam musyawarah Kute yang akan dituangkan dalam RKP Kute.
2. Pemerintahan Kute melalui musyawarah menyepakati pilihan kegiatan penguatan BUMKute yang akan dituangkan dalam AD/ART BUMKute sesuai dengan potensi Kute, yaitu :
 - a. pinjaman modal usaha;
 - b. usaha penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian;
 - c. pemasaran produk unggulan Kute; dan
 - d. kegiatan penguatan BUMKute lainnya sesuai dengan potensi Kute.
3. BUMKute menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk mengakomodir kegiatan penguatan BUMKute sebagaimana dimaksud pada angka 2.

PENGANGGARAN

1. BUMKute mengajukan penyertaan modal BUMKute kepada Pemerintah Kute berdasarkan hasil analisis kelayakan penyertaan modal BUMKute.
2. Pengulu bersama dengan BPK menetapkan Qanun Kute tentang Penyertaan Modal BUMKute.

RA

3. Pemerintah Kute menganggarkan penyertaan modal BUMKute di dalam APBKute sesuai dengan jumlah anggaran yang tercantum di dalam Qanun Kute tentang Penyertaan Modal BUMKute.

PELAKSANAAN

1. Pinjaman modal usaha
 - a. Pinjaman modal usaha dilaksanakan oleh unit usaha BUM Kute yang bergerak dalam usaha simpan pinjam.
 - b. BUMKute menetapkan ketentuan bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Masyarakat Kute mengajukan pinjaman modal usaha kepada BUMKute.
 - d. BUMKute menilai kelayakan pengajuan pinjaman modal usaha dari masyarakat Kute sekurang-kurangnya menggunakan parameter kelayakan agunan, jenis usaha, nilai pinjaman, dan jangka waktu pengembalian.
 - e. BUMKute menyalurkan pinjaman modal usaha kepada masyarakat Kute yang dinilai layak menerima pinjaman modal usaha.
 - f. Dalam hal terjadi pinjaman bermasalah, BUM Kute melakukan penyelesaian pinjaman bermasalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Usaha penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian
 - a. Penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian dilaksanakan oleh unit usaha BUM Kute yang bergerak dalam usaha perdagangan.
 - b. Pupuk yang dijual oleh BUM Kute adalah semua jenis pupuk baik bersubsidi maupun non-subsidi, di antaranya pupuk anorganik, pupuk organik cair, pupuk organik granuller, dan lain-lain.
 - c. Obat-obatan pertanian yang dijual oleh BUM Kute adalah obat-obatan pertanian yang bebas diperjualbelikan.
 - d. BUMKute bekerjasama dengan distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tenggara untuk penyediaan pupuk bersubsidi.
 - e. BUMKute bekerjasama dengan distributor obat-obatan pertanian untuk menyediakan obat-obatan pertanian dengan harga penjualan mengikuti harga pasar.
 - f. Penyediaan pupuk dan obat-obatan pertanian dilaksanakan BUM Kute berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
3. Pemasaran produk unggulan Kute
 - a. Pemasaran produk unggulan Kute dilaksanakan oleh unit usaha BUM Kute yang bergerak dalam usaha perdagangan.

- b. Produk unggulan yang dipasarkan telah memiliki standar yang dibutuhkan, misalnya izin Industri Rumah Tangga atau sertifikasi halal.
4. Kegiatan lainnya sesuai potensi Kute
 - a. Kegiatan lainnya sesuai potensi Kute dilaksanakan oleh Pemerintah Kute atau BUM Kute sesuai dengan jenis kegiatan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan penguatan BUM Kute lainnya sesuai potensi Kute diatur oleh Pemerintah Kute berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

 ~~AB. BUPATI ACEH TENGGARA~~
~~H. RAIDIN PINIM~~

RA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KUTE

TUJUAN

Tujuan pendampingan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kute (RPJMKute) adalah tersusunnya Rancangan Qanun Kute tentang RPJMKute sesuai ketentuan perundang-undangan.

SASARAN

Sasaran pendampingan penyusunan RPJMKute adalah Pengulu, Perangkat Kute, dan Badan Permusyawaratan Kute.

PELAKSANA

Pelaksana pendampingan penyusunan RPJMKute adalah Pemerintah Kute secara Swakeloka atau dengan menggunakan jasa Penyedia Barang/Jasa.

PERENCANAAN

1. Pemerintahan Kute melalui musyawarah menyepakati kegiatan pendampingan penyusunan RPJMKute yang akan dituangkan dalam RKP Kute.
2. Pemerintah kute menentukan jumlah peserta, pelaksana kegiatan, perkiraan biaya, lokasi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan.
3. Apabila Pemerintah Kute menggunakan jasa Penyedia Barang/Jasa, penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan pendampingan penyusunan RPJMKute dilakukan oleh Pemerintah Kute berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

PENGANGGARAN



1. Apabila pendampingan penyusunan RPJMKute dilaksanakan secara Swakelola, Pemerintah Kute menganggarkan pendampingan penyusunan RPJMKute di dalam APBKute sesuai dengan kebutuhan.
2. Apabila pendampingan penyusunan RPJMKute dilaksanakan dengan menggunakan jasa Penyedia Barang/Jasa :
 - a. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan perkiraan biaya pendampingan penyusunan RPJMKute kepada Pemerintah Kute.

RS

- b. Pemerintah Kute menganggarkan pendampingan penyusunan RPJMKute di dalam APBKute sesuai dengan perkiraan biaya dari Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a.

PELAKSANAAN

1. Pendampingan penyusunan RPJMKute dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pendampingan penyusunan RPJMKute dilaksanakan paling lambat pada penyaluran dana Kute Tahap II tahun anggaran 2020.
3. Tata cara pelaksanaan pendampingan penyusunan RPJMKute diatur oleh Pemerintah Kute berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H. RAIDIN FIRMANSYAH



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
REHAB RUMAH WARGA MISKIN

TUJUAN

Tujuan rehab rumah warga miskin adalah untuk memenuhi hak fakir miskin memperoleh rumah yang layak huni.

SASARAN

Sasaran rehab rumah warga miskin adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki rumah tidak layak huni atau tidak memiliki rumah.

PELAKSANA

Pelaksana rehab rumah warga miskin adalah Pemerintah Kute.

PERENCANAAN



1. Pemerintah Kute melalui musyawarah Kute menyepakati kegiatan rehab rumah warga miskin paling sedikit 1 (satu) rumah yang akan dituangkan dalam RKP Kute.
2. Pemerintah Kute menentukan pelaksana kegiatan, perkiraan biaya, lokasi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan.
3. Pengulu menetapkan RTM penerima rehab rumah di dalam musyawarah Kute.

PENGANGGARAN

Pemerintah Kute menganggarkan rehab rumah warga miskin di dalam APBKute sesuai dengan kebutuhan.

PELAKSANAAN

1. Pemerintah Kute melaksanakan rehab rumah warga miskin secara Swakelola.
2. Rehab rumah warga miskin tidak dibenarkan dengan cara memberi dalam bentuk uang kepada RTM penerima rehab rumah warga miskin.

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H. RAIDIN PINIM



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA

A. TUJUAN

Tujuan penyuluhan bahaya narkoba adalah meningkatkan kesadaran masyarakat Kute terhadap bahaya narkoba.

B. SASARAN

Sasaran penyuluhan bahaya narkoba adalah masyarakat Kute.

C. PELAKSANA

Pelaksana penyuluhan bahaya narkoba adalah Pemerintah Kute.

D. PERENCANAAN


1. Pemerintahan Kute melalui musyawarah Kute menyepakati kegiatan penyuluhan bahaya narkoba yang akan dituangkan dalam RKP Kute.
2. Pemerintah kute menentukan jumlah peserta, pelaksana kegiatan, perkiraan biaya, lokasi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan.

E. PENGANGGARAN

Pemerintah Kute menganggarkan penyuluhan bahaya narkoba di dalam APBKute sesuai dengan kebutuhan.

F. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan penyuluhan bahaya narkoba dilaksanakan secara Swakelola.
2. Penyuluhan bahaya narkoba dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Tata cara pelaksanaan penyuluhan bahaya narkoba diatur oleh Pemerintah Kute berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H. RAIDIN PINIM



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JARINGAN LAMPU JALAN KUTE TENAGA SURYA

TUJUAN

Tujuan pembangunan jaringan lampu jalan Kute tenaga surya adalah meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban Kute.

SASARAN

Sasaran pembangunan jaringan lampu jalan Kute tenaga surya adalah masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kute pada khususnya.

PELAKSANA

Pelaksana pembangunan jaringan lampu jalan Kute tenaga surya adalah Pemerintah Kute.

PERENCANAAN

1. Pemerintahan Kute melalui musyawarah Kute menyepakati kegiatan pembangunan jaringan lampu jalan Kute tenaga surya yang akan dituangkan dalam RKP Kute.
2. Pemerintah kute menentukan volume kegiatan, pelaksana kegiatan, perkiraan biaya, lokasi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan.

PENGANGGARAN

Pemerintah Kute menganggarkan pembangunan jaringan lampu jalan Kute tenaga surya di dalam APBKute sesuai dengan kebutuhan.

PELAKSANAAN

Pemerintah Kute melaksanakan pembangunan jaringan lampu jalan Kute tenaga surya secara Swakelola.

 AG. BUPATI ACEH TENGGARA
H. RAIDIN PINIM

RAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

PEMBUATAN ATAU PEMUTAKHIRAN PETA WILAYAH DAN SOSIAL KUTE

TUJUAN

Tujuan pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial Kute adalah mempertegas batas wilayah dan kondisi sosial Kute.

SASARAN

Sasaran pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial Kute adalah Pemerintah Kute.

PELAKSANA

Pelaksana pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial Kute adalah Pemerintah Kute secara Swakelola atau menggunakan Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi.

PERENCANAAN

1. Pemerintahan Kute melalui musyawarah Kute menyepakati kegiatan pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial Kute yang akan dituangkan dalam RKP Kute.
2. Pemerintah kute menentukan volume kegiatan, pelaksana kegiatan, perkiraan biaya, lokasi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan.

PENGANGGARAN

1. Apabila pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial Kute dilaksanakan secara Swakelola, Pemerintah Kute menganggarkan pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial Kute di dalam APBKute sesuai dengan kebutuhan.
2. Apabila pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial Kute dilaksanakan dengan menggunakan jasa Penyedia Barang/Jasa :
 - a. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan perkiraan biaya pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial Kute kepada Pemerintah Kute.
 - b. Pemerintah Kute menganggarkan pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial Kute di dalam APBKute sesuai dengan

h d //

perkiraan biaya dari Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a.

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial Kute agar melibatkan Kute-Kute yang berbatasan wilayah dengan mengedepankan azas musyawarah dalam menentukan batas wilayah Kute.
2. Penentuan batas wilayah dengan Kute-Kute yang berbatasan wilayah melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.

 ~~BUPATI ACEH TENGGARA~~
H. RAIDIN PINIM

12/11

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PEMBINAAN KEPEMUDAAN

TUJUAN

Tujuan pembinaan kepemudaan adalah membentuk pemuda yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan, keterampilan, dan kesejahteraan sosial.

SASARAN

Sasaran pembinaan kepemudaan adalah pemuda Kute.

PELAKSANA

Pelaksana pembinaan kepemudaan adalah Pemerintah Kute.

PERENCANAAN

1. Pemerintah Kute melalui musyawarah Kute menyepakati pilihan kegiatan pembinaan kepemudaan di dalam musyawarah Kute yang akan dituangkan dalam RKP Kute, yaitu :
 - a. pelatihan kepemimpinan;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pelatihan kewirausahaan;
 - d. pembinaan Karang Taruna;
 - e. kegiatan pembinaan kepemudaan lainnya sesuai kondisi Kute.
2. Pemerintah kute menentukan volume kegiatan, pelaksana kegiatan, perkiraan biaya, lokasi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan.

PENGANGGARAN


Pemerintah Kute menganggarkan pembinaan kepemudaan di dalam APBKute sesuai dengan kebutuhan.

PELAKSANAAN

1. Pelatihan kepemimpinan
 - a. Pelatihan kepemimpinan dilaksanakan Pemerintah Kute secara Swakelola.
 - b. Pelatihan kepemimpinan dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

LA

- c. Tata cara pelaksanaan pelatihan kepemimpinan diatur oleh Pemerintah Kute.
2. Pelatihan keterampilan
 - a. Pelatihan keterampilan dilaksanakan Pemerintah Kute secara Swakelola.
 - b. Pelatihan keterampilan dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
 - c. Tata cara pelaksanaan pelatihan keterampilan diatur oleh Pemerintah Kute.
3. Pelatihan kewirausahaan
 - a. Pelatihan keterampilan dilaksanakan Pemerintah Kute secara Swakelola.
 - b. Pelatihan keterampilan dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
 - c. Tata cara pelaksanaan pelatihan keterampilan diatur oleh Pemerintah Kute.
4. Pembinaan Karang Taruna
Tata cara pelaksanaan pembinaan Karang Taruna diatur oleh Pemerintah Kute.
5. Kegiatan pembinaan kepemudaan lainnya sesuai kondisi Kute
Ketentuan pelaksanaan kegiatan pembinaan Karang Taruna lainnya sesuai kondisi Kute diatur oleh Pemerintah Kute sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H. RAIDIN PINIM



LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 1
 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
 INVENTARISASI DAN PENILAIAN ASET KUTE

TUJUAN

Tujuan inventarisasi dan penilaian aset Kute adalah menerapkan tata kelola terhadap penatausahaan aset Kute sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SASARAN

Sasaran inventarisasi dan penilaian aset Kute adalah Pemerintah Kute.

PELAKSANA

Pelaksana inventarisasi dan penilaian aset Kute adalah Pemerintah Kute.

PERENCANAAN


1. Pemerintahan Kute melalui musyawarah Kute menyepakati kegiatan inventarisasi dan penilaian aset Kute di dalam musyawarah Kute yang akan dituangkan dalam RKP Kute.
2. Pemerintah Kute menentukan volume kegiatan, pelaksana kegiatan, perkiraan biaya, lokasi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan.
3. Pemerintah Kute dapat mengajukan permohonan pendampingan inventarisasi dan penilaian aset Kute kepada Perangkat Daerah terkait.
4. Biaya pendampingan inventarisasi dan penilaian aset Kute dibebankan dalam APBKute.

PENGANGGARAN

Pemerintah Kute menganggarkan inventarisasi dan penilaian aset di dalam APBKute sesuai kebutuhan.

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset dilaksanakan secara Swakelola.
2. Tata cara pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset diatur oleh Pemerintah Kute berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

 **BUPATI ACEH TENGGARA**
 H. RAIDIN PINIM

Handwritten signature

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2020

TATA CARA PUBLIKASI DAN PELAPORAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE

PUBLIKASI

Prioritas penggunaan Dana Kute di bidang pembangunan Kute dan pemberdayaan masyarakat Kute wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kute kepada masyarakat Kute di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kute yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Kute. Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Kute dapat dilakukan melalui :

1. papan informasi Kute;
2. media elektronik;
3. media cetak;
4. media sosial;
5. website Kute;
6. selebaran (*leaflet*);
7. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Apabila Kute tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Kute di ruang publik, Camat memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAPORAN


1. Pelaporan dari Kute kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kute merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Kute mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Kute. Kute berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Kute kepada Camat.

Laporan prioritas penggunaan Dana Kute dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Qanun Kute tentang kewenangan Kute berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kute;
 - b. Qanun Kute tentang RKP Kute;
 - c. Qanun Kute tentang APB Kute; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Kute.
2. Pelaporan dalam Kondisi Khusus
- Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan

berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H. RAIDIN PINIM



